

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 0145 / BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020**

**TENTANG**

**INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Pada saat Penetapan ini mulai berlaku:

a. Informasi mengenai:

1. Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan;
2. Formulir Model A.2 Formulir Temuan;
3. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
4. Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi;
5. Formulir Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji;
6. Formulir Model A.6 Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji;
7. Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi;
8. Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran;
9. Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
10. Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

11. Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan

12. Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

sebagaimana tercantum pada Lampiran Penetapan PPID Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, dan

- b. Penetapan PPID Nomor 0108/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 16 November 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



**FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT**

**INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG DIKECUALIKAN**

No	Informasi	Jangka Waktu	Keterangan
1	Formulir Model A.1 Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
2	Formulir Model A.2 Temuan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
3	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
4	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
5	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
6	Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
7	Formulir Model A.5 Pelimpahan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
8	Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
9	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
10	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	



11	Formulir Model A.8 Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
12	Formulir Model A.9 Keterangan/ Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
13	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
14	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
15	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
16	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
17	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
18	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
19	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	Dikecualikan sebagian, yakni dihitamkan/dikaburkan pada bagian yang memuat nama pelapor/penemu